



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005280.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH RIYADUL MUBAROK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LAELATUL MAGHFIROH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 09 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH RIYADUL MUBAROK tanggal 09 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040933100500 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH RIYADUL MUBAROK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH RIYADUL MUBAROK
berkedudukan di KABUPATEN BREBES sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh Notaris LAELATUL MAGHFIROH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BREBES.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005280.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 April 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005280.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBİYATUL ISLAMİYAH RIYADUL MUBAROK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD FATHUDDIN, S.Pd	3329172012760002
BUDI SYIHABUDDIN, S.H.I	3378060510790008
DASLAM, S.Pd, MM	3329171701600004
EDI KURNIAWAN, S.Pd	3329172407880004
HJ. AI ELIYA, S.Pd.I	3329174911730002
HUSNI SYUKRI KHOTAMI	3206342705920002
IDA ROSDIANA FARIDA, S.Pd.I	3278064505750026
K.H. RASKA SAEFUL BAHRI, S.Pd.I, MM	3329170403720003
MARISKA AGUSTRIANI, S.Pd	3329176508890001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BUDI SYIHABUDDIN, S.H.I	3278060510790008	PEMBINA	KETUA
HUSNI SYUKRI KHOTAMI	3206342705920002	PEMBINA	ANGGOTA
MARISKA AGUSTRIANI, S.Pd	3329176508890001	PEMBINA	ANGGOTA
K.H. RASKA SAEFUL BAHRI, S.Pd.I, MM	3329170403720003	PENGURUS	KETUA UMUM
EDI KURNIAWAN, S.Pd	3329172407880004	PENGURUS	SEKRETARIS
HJ. AI ELIYA, S.Pd.I	3329174911730002	PENGURUS	BENDAHARA
DASLAM, S.Pd, MM	3329171701600004	PENGAWAS	KETUA
AHMAD FATHUDDIN, S.Pd	3329172012760002	PENGAWAS	ANGGOTA
IDA ROSDIANA FARIDA, S.Pd.I	3278064505750026	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 April 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005280.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 April 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NOMOR : 421.5/0756/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Riyadul Mubarak Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Nomor : 007/YTIRM/IV/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Terpadu Riyadul Mubarak, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Maret 2015;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Ijin Operasional, pada :

Nama Sekolah	SMA TERPADU RIYADUL MUBAROK
Alamat	Jl. Nyagak Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
Daya Tampung	2 (dua) kelas/rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,



DR. TAHRONI, M. Pd.
Pembina, Tk. I, IV/b
NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.